

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR: 180/PPK2/P3PD/UKPB/06/2024

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) telah dilakukan sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2024. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait P3PD diharapkan telah berdampak pada peningkatan kualitas belanja desa yang lebih baik, melalui pengembangan sistem berbasis digital dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan sistem pemerintahan desa, termasuk kapasitas masyarakat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa yang partisipatif dan inklusif.

Adapun *high-level outcomes* yang diharapkan dari Program P3PD ini adalah peningkatan dampak dana desa terhadap pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan (tercantum dalam PAD Program P3PD). Hal tersebut tentunya sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dimana terdapat Kegiatan Pembangunan terkait Tata Kelola dan Pendampingan Desa Adaptif yang erat kaitannya dengan transformasi digital dan transformasi perencanaan dan fiskal.

Oleh karena itu guna membantu tugas yang diberikan kepada Kemenko PMK, akan dilakukan seleksi jasa konsultasi (perusahaan/instansi kepkaran/dan lainnya) yang memenuhi kriteria. Pihak konsultan ini akan berkerja sama secara intensif dengan tim teknis P3PD Kemenko PMK dan Bappenas. Karena sumber pendanaan berasal dari *Loan Agreement IBRD Number 8941-ID*, maka ketentuan mengenai metode seleksi terbuka ini dilaksanakan sesuai aturan dari Bank Dunia, sebagai berikut:

1. Konsultan Monitoring dan Evaluasi Akhir Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak waktu penugasan (time-based) dan didanai melalui loan dari Bank Dunia, dengan periode kontrak selama 5 (lima) bulan, dimulai dari waktu penandatanganan kontrak (estimasi: Juli 2024).

Ruang lingkup tugas:

- Penyusunan desain monitoring dan evaluasi
- Perumusan instrument monitoring dan Evaluasi
- Pengujian instrument monitoring dan evaluasi dengan ahli/akademisi
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan *Steering Committee P3PD, NMC, RMC*, dan pemerintah daerah
- Pelaksanaan dan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi
- Pengolahan Data dan Uji Validasi
- Perumusan Exit Strategy P3PD
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pelaporan Kegiatan

Adapun persyaratan perusahaan konsultan diatur sebagai berikut :

A. Persyaratan Calon Konsultan

1. Perusahaan bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen (KBLI 7020) dan/atau aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
2. Perusahaan konsultan menyediakan tenaga ahli dengan keahlian dan pengalaman di bidang yang sesuai, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berkualitas dan relevan sesuai jasa konsultansi tersebut.
3. Berpengalaman minimal 2 tahun dalam mengoordinasikan para konsultan/tenaga ahli.
4. Memiliki pengalaman dalam melakukan riset dan evaluasi terhadap kondisi pemerintahan dan pembangunan desa yang ada khususnya dalam penyusunan desain dan pelaksanaan monitoring evaluasi atau kegiatan sejenisnya, sesuai maksud pengadaan jasa konsultansi tersebut.
5. Perusahaan adalah lembaga terdaftar dan memiliki surat izin usaha, beserta dokumen penunjang lain yang mendukung azas legalitas.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengundang perusahaan konsultan terpilih untuk menyampaikan surat pernyataan berminat (expression of interest), dengan melampirkan proposal, Curiculum Vitae (CV), dan bukti pengalaman pekerjaan (beserta bukti kontrak/perjanjian) dan persyaratan sebagaimana dipersyaratkan pada poin 3 melalui tautan berikut <http://bit.ly/Proposal-03>.

Pengadaan konsultan dilakukan dengan metode seleksi konsultan perusahaan (*Consultant Qualification-based Selection*), dengan mengacu kepada Aturan Pengadaan Bank Dunia (*The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers*). Penyampaian surat pernyataan berminat dan dokumen pendukung lainnya dapat disampaikan sejak tanggal undangan ditujukan kepada :

**Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Konsultan Monitoring dan
Evaluasi Akhir Program Penguatan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa (P3PD) Kemenko PMK**

Surat pernyataan berminat dan dokumen pendukung lainnya harus diterima paling lambat hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan pukul 12:00 WIB. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Ttd.

**Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Konsultan Monitoring dan
Evaluasi Akhir Program Penguatan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa (P3PD) Kemenko PMK**